

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membawa akibat terhadap pandangan manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan alam sebagai lingkungan hidup. Ini berarti bahwa kesadaran manusia sendiri semakin tinggi untuk memelihara kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Untuk itu manusia harus memikirkan peraturan-peraturan dan tata cara untuk memperoleh keselarasan dan keseimbangan.

Dalam kaitan ini selalu ditemukan konflik antara si pembuat peraturan dengan orang yang harus mematuhi peraturan ini. Konflik ini terjadi disebabkan berbagai hal, antara lain bahwa si pekerja selalu merasakan kedudukan mereka yang diatur.

Jika kita mengingat teori "perjanjian masyarakat" (contract social) dimana kekuasaan pengusaha pada hakikatnya merupakan pembinaan bagi pekerjanya, maka konflik tersebut harusnya tidak terjadi. Pada beberapa bidang kehidupan masyarakat keadaan ini telah dapat diatasi dengan mengadakan kesepakatan bersama mengenai hak dan kewajiban masing-masing, tetapi di bidang hubungan kerja antara pemberi pekerjaan dengan pekerja masih sulit mengurangi konflik tersebut.

Setiap hubungan kerja terjadi dengan didahului suatu kesepakatan bersama, namun keyakinan pihak pemberi kerja bahwa ia adalah pemegang modal, pengendali kehidupan si pekerja, tetap lebih menonjol dibandingkan

dengan keadaan kebersamaan dalam mencapai hasil. Dalam situasi inilah sering terjadi sengketa.

Proses penyelesaian sengketa hubungan kerja akan lebih menunjukkan tingkat kedudukan keperdataan antara karyawan dan majikan apakah seimbang atau tidak. Tenaga kerja yang terutama bekerja untuk kepentingan majikan, selalu harus menyediakan tenaganya pada saat majikan memerlukannya dan mengeluarkannya menurut kehendak majikan itu.

Demikian berperannya pengusaha sehingga hukum Publik menciptakan peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah, menempatkan pekerja pada kedudukan yang dilindungi dari kekuasaan majikan, ini sudah berarti menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa majikan untuk tidak sesukanya.

Dari usaha ini diketahui bahwa walaupun kepada pekerja dan majikan diberi kekuasaan dan kebebasan membuat peraturan tertentu yang mengatur hubungan mereka, namun peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah.

Salah satu sebab berakhirnya perjanjian kerja adalah adanya pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang kadang diselesaikan tanpa memperhatikan peraturan dan kesepakatan yang sebelumnya diambil baik itu dari perjanjian kerja maupun juga dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

A. Pengertian dan Pengelasan Judul

Skripsi ini berjudul “ **Suatu Tinjauan Tentang Berakhirnya Perjanjian Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Studi Kasus di P4D Medan) “.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

- Suatu Tinjauan Tentang Berakhirnya Perjanjian Kerja berarti suatu penilalan perihal berakhirnya perjanjian kerja.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah¹
- Akibat adalah hasil sesuatu perbuatan atau penilalan.
- Pemutusan Hubungan Kerja adalah merupakan awal dari seorang buruh dari berakhirnya mempunyai pekerjaan ataupun permulaan dari berakhirnya kemampuan prestasi untuk membiayai keperluan hidup

¹ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 17-18.

sehari-hari baginya dan keluarganya.²

- Di Perusahaan Swasta adalah perusahaan-perusahaan yang bukan dikuasai oleh negara.
- Studi Kasus di P4D Medan adalah merupakan lokasi penelitian penulis yaitu pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di Medan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan adalah tentang akibat-akibat dari berakhirnya perjanjian kerja yang didahului dengan adanya pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana laporan RCTI Bulletin Malam tanggal 25 Januari 2001 perihal semakin maraknya aksi-aksi buruh yang menuntut haknya yang berakibat pula keengganan penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan adanya suatu statement pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa di Indonesia kaya akan buruh yang murah. Dua sisi yang menjadi dilematis dari uraian di atas adalah hak buruh dan upah buruh yang murah.

Hak buruh yang utama adalah upah, upah adalah salah satu sisi yang sangat esensial di dalam memacu aksi - aksi buruh. Dalam buletin malam tanggal 25 Januari 2001 dikatakan bahwa masih banyaknya pengusaha-

² Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 11.